

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Materi Wawancara
Efektifitas Hasil Pengawasan Dana Desa oleh APIP
pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

A. Sumber Informasi

Nama : JUANDI, ST
Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
Instansi : Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

B. Pengukuran Efektifitas

1. Keberhasilan Program

a. Dasar Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa

1) Apa yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan Dana Desa ?

Jawaban : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) setiap tahun yang selaras dengan kebijakan pengawasan nasional

2) Apakah PKPT wajib disusun tiap tahun ?

Jawaban : Ya, memuat kegiatan pengawasan meliputi pemeriksaan (audit), monitoring, evaluasi dan reviu

3) Apakah PKPT Tahun 2020 telah memuat pengawasan APIP terhadap Dana Desa ?

Jawaban : Dalam PKPT tahun 2020, Pengawasan Dana Desa dilakukan APIP terhadap 18 Desa dari 95 Desa, dimana penetapan jumlah sampling disesuaikan dengan besaran anggaran yang tersedia di Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau. Pengawasan Dana Desa merupakan pengawasan yang bersifat rutin (reguler)

b. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa

1) Siapa yang melaksanakan pengawasan terhadap Dana Desa ?

Jawaban : Irbanwil masing-masing beserta Pejabat Fungsional dibawahnya

c. Mekanisme Pemantauan Tindak Lanjut

1) Siapa yang melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Pengawasan Dana Desa ?

Jawaban : Tim pemantauan TLHP terdiri dari unsur kesekretariatan yang menangani sub bagian tindak lanjut (Inspektur selaku penanggung jawab, Sekretaris selaku Ketua, Kepala sub bagian evaluasi dan pelaporan selaku Sekretaris dengan dan staff pada sub bagian evlap selaku anggota) dengan dibantu oleh Auditor terkait pengawasan tersebut.

2) Bagaimana mekanisme Pemantauan Tindak Lanjut Pengawasan Dana Desa ?

Jawaban : Setelah Laporan Hasil Pengawasan disampaikan oleh Tim Pemeriksa, dilanjutkan dengan kegiatan pemantauan TLHP berupa penyusunan rencana aksi atas rekomendasi dalam LHP yang dituangkan dalam Daftar Pemantauan Hasil Pemeriksaan (DPHP). Pemantauan TLHP dilakukan per semester dengan menetapkan progress tindak lanjut (selesai, dalam proses dan belum tindak lanjut) dan disepakati oleh pihak auditan (pihak dari Kepala Desa)

2. Keberhasilan Sasaran

a. Apa yang menjadi tolok ukur dalam keberhasilan sasaran pengawasan Dana Desa?

Jawaban : Capaian target pengawasan Dana Desa yang tertuang dalam PKPT

b. Apa yang menjadi dasar dalam penetapan jumlah sasaran ?

Jawaban : ketersediaan anggaran

c. Siapa yang merumuskan penetapan sasaran, terutama lokasi Desa ?

Jawaban : Irbanwil masing-masing beserta Pejabat Fungsional dibawahnya

3. Kepuasan Terhadap Program

(penilaian hanya untuk pengguna jasa, DPMD, Camat, Kepala Desa)

4. Tingkat Input dan Output

- a. Apa yang menjadi landasan dalam menentukan input (orang, hari) dan output (Laporan Hasil Pengawasan) ?

Jawaban : Dalam satu tim pemeriksaan Dana Desa diperlukan 4 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Tim dan 3 (tiga) orang anggota tim dengan lama penugasan sebanyak 3 sampai 4 hari, tergantung jarak lokasi Desa.

- b. Apakah dalam perencanaan penugasan pengawasan telah disusun Analisa Standar Belanja (ASB) ?

Jawaban : Belum ada standar belanja untuk setiap penugasan pengawasan, penetapan besaran jumlah orang dan hari (OH) didasarkan pada ketersediaan anggaran

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

(penilaian hanya untuk pejabat tertinggi setara eselon II dan III)

C. Faktor-Faktor Penghambat Efektifitas

1. Apa yang menjadi penghambat efektifitas hasil pengawasan Dana Desa oleh APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

Jawaban : 1) Minimnya Jumlah auditor dan P2UPD dibanding dengan jumlah obyek pemeriksaan (obrik),

2) Terbatasnya anggaran Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau. Pada tahun 2021, anggaran Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sebesar Rp 5.861.865,77 atau 0,54 % dari total APBD. Anggaran tersebut dibagi untuk belanja gaji pegawai dan belanja operasional rutin kantor serta pelaksanaan kegiatan pengawasan seperti yang tertuang dalam PKPT Tahun 2020

Daftar Materi Wawancara
Efektifitas Hasil Pengawasan Dana Desa oleh APIP
pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

A. Sumber Informasi

Nama : SAPRI JUNJUNG, SE, MA
Jabatan : Inspektur Kabupaten Pulang Pisau
Instansi : Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

B. Pengukuran Efektifitas

1. Keberhasilan Program

a. Dasar Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa

1) Apa yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan Dana Desa ?

Jawaban : Dalam pelaksanaan kegiatan pengawaan, Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) setiap tahun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan

2) Apakah PKPT wajib disusun tiap tahun ?

Jawaban : Ya, sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat

3) Apakah PKPT Tahun 2020 telah memuat pengawasan APIP terhadap Dana Desa ?

Jawaban : Dalam PKPT 2020 sudah diakomodir pengawasan Dana Desa.

b. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa

1) Siapa yang melaksanakan pengawasan terhadap Dana Desa ?

Jawaban : Pelaksanaan pengawasan Dana Desa dilakukan oleh Irbanwil masing-masing wilayah dengan dibantu oleh Pejabat Fungsional (Auditor, P2UPD) mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan akhir

c. Mekanisme Pemantauan Tindak Lanjut

1) Siapa yang melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Pengawasan Dana Desa ?

Jawaban : Pelaksanaan pemantauan Dana Desa dilakukan oleh Sekretaris dengan dibantu oleh kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai tugas pokok dan fungsinya

2) Apakah pemantauan TLHP dilakukan secara berkala ?

Jawaban : kegiatan pemantauan TLHP dilakukan minimal per triwulan atau per semester tergantung pada ketersediaan anggaran yang ada. Mekanisme pemantauan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan SOPD terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Laporan hasil pemantauan disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau selaku Kepala Daerah

2. Keberhasilan Sasaran

a. Apa yang menjadi tolok ukur dalam keberhasilan sasaran pengawasan Dana Desa?

Jawaban : Yang menjadi tolok ukur keberhasilan sasaran adalah capaian target pengawasan Dana Desa yang tertuang dalam PKPT

b. Apa yang menjadi dasar dalam penetapan jumlah sasaran ?

Jawaban : ketersediaan anggaran pada Inspektorat

c. Siapa yang merumuskan penetapan sasaran, terutama lokasi Desa?

Jawaban : Yang merumuskan penetapan lokasi tergantung Irbanwil masing-masing

3. Kepuasan Terhadap Program

(penilaian hanya untuk pengguna jasa, DPMD, Camat, Kepala Desa)

4. Tingkat Input dan Output

a. Apa yang menjadi landasan dalam menentukan input (orang, hari) dan output (Laporan Hasil Pengawasan) ?

Jawaban : kecukupan anggaran pada Inspektorat

- b. Siapa yang melakukan analisa kebutuhan input terhadap output ?

Jawaban : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK)

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

- a. Apa yang menjadi ukuran dalam pencapaian tujuan menyeluruh terhadap efektifitas hasil pengawasan ?

Jawaban : salah satu ukuran keberhasilan dari leveling kapabilitas APIP

- b. Instansi yang menetapkan leveling kapabilitas APIP ?

Jawaban : Hasil evaluasi kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berada pada level 2 (infrastructure). Kondisi APIP pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2020 masih sebatas pada penyediaan sarana dan prasarana pengawasan dan belum mampu mencapai level 3 (integrated) yaitu tersedianya sarana dan prasarana pengawaan yang terintegrasi

C. Faktor-Faktor Penghambat Efektifitas

1. Apa yang menjadi penghambat efektifitas hasil pengawasan Dana Desa oleh APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

Jawaban : 1) Jumlah formasi kelompok jabatan fungsional (auditor dan P2UPD) masih belum sebanding dengan jumlah obyek pemeriksaan (obrik), disamping banyaknya kewajiban Inspektorat melakukan pengawasan tidak terbatas pada Dana Desa

- 2) Anggaran Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau untuk kegiatan pengawasan masih dibawah standar ketentuan yang diwajibkan oleh Pemerintah Pusat

Daftar Materi Wawancara
Efektifitas Hasil Pengawasan Dana Desa oleh APIP
pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

A. Sumber Informasi

Nama : AGUSTINUS, SE, MSi
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah III
Instansi : Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

B. Pengukuran Efektifitas

1. Keberhasilan Program

a. Dasar Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa

1) Apa yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan Dana Desa ?

Jawaban : Pulang Pisau telah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

b. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa

1) Tahapan pengawasan terhadap Dana Desa ?

Jawaban : Dalam pelaksanaan pengawasan Dana Desa dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir (exit briefing)

2) Apakah Program Kerja Pengawasan (PKP) dan Kertas Kerja Pengawasan (KKP) terhadap Dana Desa disusun pada setiap penugasan ?

Jawaban : PKP wajib disusun oleh Ketua Tim. KKP berisi rencana kegiatan pengawasan (penetapan prioritas kegiatan yang diperiksa, penyusunan Tentatif Audit Objective) yang diuraikan dalam KKP yang wajib disusun oleh anggota tim

3) Apakah telah dilakukan revidi secara berjenjang ?

Jawaban : Keterbatasan personil APIP pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau yang mengakibatkan review berjenjang tidak maksimal. Dalam setiap penugasan terdiri dari Ketua Tim dan Anggota Tim, dimana

Inspektur Pembantu Wilayah diperankan sebagai Ketua Tim

- 4) Apakah dilakukan ekspose sebelum penerbitan laporan hasil pengawasaan sesuai ketentuan ?

Jawaban : Kegiatan ekspose hasil pemeriksaan belum dapat dilaksanakan

- 5) Apakah penyusunan laporan hasil pengawasan tepat waktu sesuai ketentuan ?

Jawaban : Secara umum, waktu penyelesaian laporan hasil pengawasan berkisar 3 sampai 5 minggu setelah berakhirnya penugasan. Hal ini disebabkan jumlah waktu penugasan yang dirasakan kurang

- c. Mekanisme Pemantauan Tindak Lanjut
(diisi oleh Pimpinan APIP dan bagian kesekretariatan)

2. Keberhasilan Sasaran

- a. Apa yang menjadi tolok ukur dalam keberhasilan sasaran pengawasan Dana Desa?

Jawaban : Capaian jumlah pemeriksaan sesuai target dalam PKPT

- b. Bagaimana mekanisme penetapan sampling audit dalam pengawasan Dana Desa, mengingat tidak seluruhnya Desa dapat dilakukan pengawasan ?

Jawaban : Penetapan sampling audit terhadap Dana Desa dilakukan secara bergiliran pada setiap tahunnya

- c. Siapa yang merumuskan penetapan sasaran, terutama lokasi Desa ?

Jawaban : Yang merumuskan penetapan lokasi tergantung Irbanwil masing-masing

3. Kepuasan Terhadap Program

(penilaian hanya untuk pengguna jasa, DPMD, Camat, Kepala Desa)

4. Tingkat Input dan Output

(diisi oleh Pimpinan APIP dan bagian kesekretariatan)

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

- a. Apa yang menjadi ukuran dalam pencapaian tujuan menyeluruh terhadap efektifitas hasil pengawasan ?

Jawaban : salah satu ukuran keberhasilan dari leveling kapabilitas APIP

- b. Instansi yang menetapkan leveling kapabilitas APIP ?

Jawaban : Evaluasi kapabilitas APIP dilakukan oleh Instansi Pembina, dalam hal ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Evaluasi dilakukan per 3 (tiga) tahun. Pada Tahun 2018, Inspektorat berada pada level 2 dan masih banyak catatan untuk meraih level 3

C. Faktor-Faktor Penghambat Efektifitas

1. Apa yang menjadi penghambat efektifitas hasil pengawasan Dana Desa oleh APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

Jawaban : 1) Irbanwil masih diperankan sebagai Ketua Tim karena terbatasnya formasi jumlah jabatan fungsional yang ada pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau.

2) Dalam penugasan pengawasan, dalam keanggotaan Tim seharusnya memiliki kompetensi sesuai bidang penugasannya dan tidak hanya terbatas pada jabatan fungsional saja

3) Tingkat partisipasi obyek pemeriksaan sangat berpengaruh pada pelaksanaan pengawasan Dana Desa oleh APIP, karena data dan informasi bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa

Daftar Materi Wawancara
Efektifitas Hasil Pengawasan Dana Desa oleh APIP
pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

A. Sumber Informasi

Nama : RIKKY FY. SINAGA, SE
Jabatan : Auditor Muda
Instansi : Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

B. Pengukuran Efektifitas

1. Keberhasilan Program

- a. Dasar Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa
(diisi oleh Pimpinan APIP dan bagian kesekretariatan)
- b. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa
 - 1) Tahapan pengawasan terhadap Dana Desa ?

Jawaban : Dalam tahap persiapan, dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan pengawasan kepada Camat dan Kepala Desa, pengumpulan data, inventarisasi peraturan yang terkait dengan penugasan. Pada tahap pelaksanaan terdiri dari Pertemuan awal (*Entry Briefing*) antara Tim Pemeriksa dengan Kepala Desa terkait maksud dan tujuan kegiatan pengawasan, melakukan permintaan keterangan dengan Pejabat terkait (Kepala Desa, Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa dll.), Penyusunan Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) setelah melakukan konfirmasi temuan (permintaan tanggapan) dan pada tahap akhir (*exit briefing*) meliputi Penyampaian pokok-pokok hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa kepada Kepala Desa atau pejabat yang mewakili

- 2) Apakah Program Kerja Pengawasan (PKP) dan Kertas Kerja Pengawasan (KKP) terhadap Dana Desa disusun pada setiap penugasan ?

Jawaban : KKP disusun oleh auditor, biasanya dilakukan setelah

selesai penyusunan laporan hasil pemeriksaan, karena terbatasnya waktu penugasan. PKP disusun oleh Irbanwil selaku Ketua Tim

3) Apakah telah dilakukan revidi secara berjenjang ?

Jawaban : Belum adanya pejabat pengendali teknis dan pengendali mutu pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau.karena pangkat dan golongan jabfung belum terpenuhi untuk menduduki jabatan tersebut

4) Apakah dilakukan eksposur sebelum penerbitan laporan hasil pengawasaan sesuai ketentuan ?

Jawaban : belum dilaksanakan

5) Apakah penyusunan laporan hasil pengawasan tepat waktu sesuai ketentuan ?

Jawaban : Keterlambatan waktu penyusunan laporan hasil pengawasan terkendala dalam pengumpulan data sedangkan waktu penugasan terbatas, berkisar 4 sampai 5 hari per kegiatan audit dan 2 sampai 3 hari untuk kegiatan monev

c. Mekanisme Pemantauan Tindak Lanjut

(diisi oleh Pimpinan APIP dan bagian kesekretariatan)

2. Keberhasilan Sasaran

(diisi oleh Pimpinan APIP eselon II dan III)

3. Kepuasan Terhadap Program

(penilaian hanya untuk pengguna jasa, DPMD, Camat, Kepala Desa)

4. Tingkat Input dan Output

(diisi oleh Pimpinan APIP dan bagian kesekretariatan)

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

(diisi oleh Pimpinan APIP eselon II dan III)

C. Faktor-Faktor Penghambat Efektifitas

1. Apa yang menjadi penghambat efektifitas hasil pengawasan Dana Desa oleh APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

Jawaban : kendala umum dalam pengawasan Dana Desa adalah lambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban Dana Desa oleh pihak Desa, sehingga berakibat pada terlambatnya penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan mengurangi waktu kegiatan pengawasan dan pada akhirnya berdampak pada kualitas pemeriksaan tersebut

Daftar Materi Wawancara
Efektifitas Hasil Pengawasan Dana Desa oleh APIP
pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

A. Sumber Informasi

Nama : YANO, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Instansi : DPMD Kabupaten Pulang Pisau

B. Pengukuran Efektifitas

Kepuasan Terhadap Program

a. Prilaku APIP

1) Etika

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a. Sangat Memuaskan | d. Kurang Memuaskan |
| b. Memuaskan | e. Tidak Memuaskan |
| c. Cukup Memuaskan | |

2) Kesopanan

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a. Sangat Memuaskan | d. Kurang Memuaskan |
| b. Memuaskan | e. Tidak Memuaskan |
| c. Cukup Memuaskan | |

3) Gaya Bahasa

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a. Sangat Memuaskan | d. Kurang Memuaskan |
| b. Memuaskan | e. Tidak Memuaskan |
| c. Cukup Memuaskan | |

4) Kerapian

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a. Sangat Memuaskan | d. Kurang Memuaskan |
| b. Memuaskan | e. Tidak Memuaskan |
| c. Cukup Memuaskan | |

5) Pengendalian Diri

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a. Sangat Memuaskan | d. Kurang Memuaskan |
| b. Memuaskan | e. Tidak Memuaskan |

- c. Cukup Memuaskan

- b. Pemahaman APIP terhadap tugasnya
 - 1) Penguasaan Materi (Aturan, Kebijakan dll)
 - a. Sangat Memuaskan
 - b. Memuaskan
 - c. Cukup Memuaskan
 - d. Kurang Memuaskan
 - e. Tidak Memuaskan

 - 2) Obyektif
 - a. Sangat Memuaskan
 - b. Memuaskan
 - c. Cukup Memuaskan
 - d. Kurang Memuaskan
 - e. Tidak Memuaskan

 - 3) Pelaksanaan Tahapan Pengawasan
 - a. Sangat Memuaskan
 - b. Memuaskan
 - c. Cukup Memuaskan
 - d. Kurang Memuaskan
 - e. Tidak Memuaskan

- c. Ketepatan Waktu
 - a. Sangat Memuaskan
 - b. Memuaskan
 - c. Cukup Memuaskan
 - d. Kurang Memuaskan
 - e. Tidak Memuaskan

- d. Kesamaan Pemahaman terhadap Rekomendasi atas temuan hasil pengawasan
 - a. Sangat Memuaskan
 - b. Memuaskan
 - c. Cukup Memuaskan
 - d. Kurang Memuaskan
 - e. Tidak Memuaskan

Catatan :

Tim Pemeriksa belum pernah melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan pengawasan Dana Desa, sehingga dari pihak DPMD tidak dapat melakukan evaluasi terhadap temuan hasil pengawasan

Daftar Materi Wawancara
Efektifitas Hasil Pengawasan Dana Desa oleh APIP
pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

A. Sumber Informasi

Nama : SUGONDO
Jabatan : Camat
Instansi : Kecamatan Kahayan Hilir

B. Pengukuran Efektifitas

Kepuasan Terhadap Program

a. Prilaku APIP

1) Etika

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a. Sangat Memuaskan | d. Kurang Memuaskan |
| b. Memuaskan | e. Tidak Memuaskan |
| c. Cukup Memuaskan | |

2) Kesopanan

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a. Sangat Memuaskan | d. Kurang Memuaskan |
| b. Memuaskan | e. Tidak Memuaskan |
| c. Cukup Memuaskan | |

3) Gaya Bahasa

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a. Sangat Memuaskan | d. Kurang Memuaskan |
| b. Memuaskan | e. Tidak Memuaskan |
| c. Cukup Memuaskan | |

4) Kerapian

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a. Sangat Memuaskan | d. Kurang Memuaskan |
| b. Memuaskan | e. Tidak Memuaskan |
| c. Cukup Memuaskan | |

5) Pengendalian Diri

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a. Sangat Memuaskan | d. Kurang Memuaskan |
| b. Memuaskan | e. Tidak Memuaskan |

- c. Cukup Memuaskan
- b. Pemahaman APIP terhadap tugasnya
 - 1) Penguasaan Materi (Aturan, Kebijakan dll)
 - a. Sangat Memuaskan
 - b. Memuaskan
 - c. Cukup Memuaskan
 - d. Kurang Memuaskan
 - e. Tidak Memuaskan
 - 2) Obyektif
 - a. Sangat Memuaskan
 - b. Memuaskan
 - c. Cukup Memuaskan
 - d. Kurang Memuaskan
 - e. Tidak Memuaskan
 - 3) Pelaksanaan Tahapan Pengawasan
 - a. Sangat Memuaskan
 - b. Memuaskan
 - c. Cukup Memuaskan
 - d. Kurang Memuaskan
 - e. Tidak Memuaskan
- c. Ketepatan Waktu
 - a. Sangat Memuaskan
 - b. Memuaskan
 - c. Cukup Memuaskan
 - d. Kurang Memuaskan
 - e. Tidak Memuaskan
- d. Kesamaan Pemahaman terhadap Rekomendasi atas temuan hasil pengawasan
 - a. Sangat Memuaskan
 - b. Memuaskan
 - c. Cukup Memuaskan
 - d. Kurang Memuaskan
 - e. Tidak Memuaskan

Catatan :

Tim Pemeriksa hanya melakukan koordinasi pada tahapan awal (penyampaian maksud dan tujuan pengawasan Dana Desa), laporan hasil pengawasan tidak ditembuskan kepada kami untuk dilakukan evaluasi terhadap Kepala Desa

Daftar Materi Survey Kepuasan
Efektifitas Hasil Pengawasan Dana Desa oleh APIP
pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

A. Sumber Informasi

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

B. Pengukuran Efektifitas

Kepuasan Terhadap Program

a. Prilaku APIP

1) Etika

a. Sangat Memuaskan

b. Memuaskan

c. Cukup Memuaskan

d. Kurang Memuaskan

e. Tidak Memuaskan

2) Kesopanan

a. Sangat Memuaskan

b. Memuaskan

c. Cukup Memuaskan

d. Kurang Memuaskan

e. Tidak Memuaskan

3) Gaya Bahasa

a. Sangat Memuaskan

b. Memuaskan

c. Cukup Memuaskan

d. Kurang Memuaskan

e. Tidak Memuaskan

4) Kerapian

a. Sangat Memuaskan

b. Memuaskan

c. Cukup Memuaskan

d. Kurang Memuaskan

e. Tidak Memuaskan

5) Pengendalian Diri

a. Sangat Memuaskan

b. Memuaskan

c. Cukup Memuaskan

d. Kurang Memuaskan

e. Tidak Memuaskan

- b. Pemahaman APIP terhadap tugasnya
 - 1) Penguasaan Materi (Aturan, Kebijakan dll)
 - a. Sangat Memuaskan
 - b. Memuaskan
 - c. Cukup Memuaskan
 - d. Kurang Memuaskan
 - e. Tidak Memuaskan
 - 2) Obyektif
 - a. Sangat Memuaskan
 - b. Memuaskan
 - c. Cukup Memuaskan
 - d. Kurang Memuaskan
 - e. Tidak Memuaskan
 - 3) Pelaksanaan Tahapan Pengawasan
 - a. Sangat Memuaskan
 - b. Memuaskan
 - c. Cukup Memuaskan
 - d. Kurang Memuaskan
 - e. Tidak Memuaskan
- c. Ketepatan Waktu
 - a. Sangat Memuaskan
 - b. Memuaskan
 - c. Cukup Memuaskan
 - d. Kurang Memuaskan
 - e. Tidak Memuaskan
- d. Kesamaan Pemahaman terhadap Rekomendasi atas temuan hasil pengawasan
 - a. Sangat Memuaskan
 - b. Memuaskan
 - c. Cukup Memuaskan
 - d. Kurang Memuaskan
 - e. Tidak Memuaskan

Catatan :

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Persiapan pengumpulan data wawancara yang dihadiri Inspektur, Irbanwil dan Pejabat Fungsional (P2UPD dan Auditor)



Gambar 2. Wawancara dengan Inspektur yang dibantu Irbanwil II dan Irbanwil III



Gambar 3. Wawancara dengan Irbawil III



Gambar 4. Wawancara dengan Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan



Gambar 5. Wawancara dengan Auditor



Gambar 6. Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Pulang Pisau



Gambar 7. Wawancara dengan Camat



Gambar 8. Penyampaian survey kepada Kepala Desa dan Aparatur Desa se Kecamatan Kahayan Hilir